



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. M. ANSJAR
DAN PENGANGKATAN PROF. BENJAMIN SOENARKO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN KERJA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 14 ayat 1, Ketua Komisi merupakan anggota Badan Kerja Senat Akademik,
(b) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 31/SK/K01-SA/2004 tanggal 3 September 2004 Prof. M. Ansjar telah diberhentikan dan diangkat Prof. Benjamin Soenarko sebagai Ketua Komisi I Kebijakan Akademik;
(c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 31/SK/K01-SA/2004 tentang Pemberhentian Prof. M. Ansjar dan Pengangkatan Prof. Benjamin Soenarko sebagai Ketua Komisi I Kebijakan Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. M. Ansjar sebagai Anggota Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Benjamin Soenarko sebagai Anggota Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagai Anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan Nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 September 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. M. Ansjar
6. Prof. Benjamin Soenarko